



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PUTUSAN**

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI**

**PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

**Nomor Permohonan : 008/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari :

**I. Identitas Para Pihak**

Nama : Drs. Yushardi Malay

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal lahir :

Pekerjaan : Karyawan Swasta



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

bertindak untuk dan atas nama Bakal Calon Perseorangan, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 81/PK.01-BA/13/PROV/VIII/2018 bertanggal 18 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

**-----PEMOHON-----**

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 81/PK.01-BA/13/PROV/VIII/2018 bertanggal 18 Agustus 2018.

## TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 9, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai-----

## -----TERMOHON-----

dengan permohonan bertanggal 23 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan Nomor: **008/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018.**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari **Jumat** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** dan pada hari **Senin** tanggal **tiga** bulan **September** tahun **dua ribu delapan belas**.

### II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengenai perihal Rekap Hasil perhitungan suara yg dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tidak sesuai dimana verifikasi faktual yang dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, tidak adanya koordinasi dengan pihak LO dan Bakal Calon DPD, Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 81/PK.01-BA/13/PROV/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang Hasil Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 pukul 14.20 WIB;
2. Pemohon menguraikan alasan-alasan permohonan sengketa berupa fakta-fakta yang disengketakan :
  - a. Mengenai hitungan Memenuhi Syarat (MS) dari dukungan, Memenuhi Syarat (MS) 93 jika dikali 10% maka menjadi 930 dan di hasil rekap menjadi 839 (terlampir Rekapitulasi akhir verifikasi faktual dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD provinsi Sumatera Barat);
  - b. mengenai Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tidak ada koordinasi dengan pihak LO dan Bakal Calon DPD, sehingga Suara Pemohon menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS)



BAWASLU  
BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

(terlampir lembar verifikasi faktual dukungan pemilihan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman);

- c. mengenai Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tidak ada koordinasi dengan pihak LO dan Bakal Calon DPD, sehingga Suara Pemohon menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (terlampir lembar verifikasi faktual dukungan pemilihan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Sijunjung);
  - d. Pemohon telah melakukan proses turun ke lokasi dimana data yang akan di verifikasi tersebut, mendapatkan laporan dari data yang akan diverifikasi memang benar Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sudah datang ke rumah dan membuat surat pernyataan, akan tetapi tidak mengerti surat pernyataan tersebut dipergunakan untuk apa, dan pemohon siap membuktikan hal tersebut, (terlampir surat pernyataan siap menghadirkan pihak-pihak yg terdaftar di data verifikasi tersebut).
3. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas angka 1 dan angka 2, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian. Membatalkan Nomor : 81/PK.01-BA/13/PROV/VIII/2018 Tentang Hasil Berita Acara, dan menerbitkan Berita Acara Baru Pemohon menjadi status memenuhi syarat (MS), mohon Putusan yang seadil-adilnya.



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

### **III. Jawaban Termohon**

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 81/PK.01-BA/13/PROV/VIII/2018 bertanggal 18 Agustus 2018;
2. Termohon telah menerima dukungan pemilih perbaikan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan telah melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan terhadap sampel dan proyeksi sampel dukungan pemilih perbaikan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 81/PK.01-BA/13/PROV/VIII/2018 bertanggal 18 Agustus 2018.

#### IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal **tiga puluh satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** dan pada tanggal **tiga** bulan **September** tahun **dua ribu delapan belas** yang dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Bahwa pada pukul 15.30 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **008/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menghadirkan pendukung yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) diawal di 2 (dua) daerah, yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Sijunjung;
2. Waktu verifikasi faktual dukungan oleh pendukung Tidak Memenuhi Syarat (TMS) diawal dilaksanakan :
  - a) Hari Rabu, tanggal 05 September 2018, di Kabupaten Padang Pariaman;
  - b) Hari Kamis, tanggal 06 September 2018, di Kabupaten Sijunjung.
3. Rentang waktu verifikasi faktual dukungan dilaksanakan pada pukul 13.00 s/d 16.00 WIB;
4. Pendukung yang sebelumnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena membuat pernyataan tidak mendukung, diharuskan mencabut pernyataan sebelumnya dengan mengganti Surat Pernyataan mendukung bermeterai;
5. Apabila dukungan yang terverifikasi kurang dari 9 (sembilan) dukungan, maka pemohon tetap Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
6. Apabila dukungan yang terverifikasi berjumlah 9 (sembilan) atau lebih, maka pemohon akan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS); dan
7. Apabila hasil verifikasi menjadikan status Bakal Calon menjadi Memenuhi Syarat (MS), proses perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) akan diserahkan kepada KPU RI dan tidak diumumkan di media cetak maupun media elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **008/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018**, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat,

**MEMUTUSKAN :**

1. **Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 008/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018;**
2. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.**

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada hari Senin tanggal tiga bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Surya Efitrimen, S.Pt, MH, 2). Alni, SH, M.Kn, 3). Vifner, SH, MH 4). Elly Yanti, SH 5). Nurhaida Yetti, SH, MH**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal lima bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Surya Efitrimen, S.Pt, MH, 2). Alni, SH, M.Kn, 3). Elly Yanti, SH**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Ketua,**

**ttd**

**SURYA EFITRIMEN**

**Anggota,**

**ttd**

**ALNI**

**Anggota,**

**ttd**

**ELLY YANTI**

**Anggota,**

**ttd**

**VIFNER**

**Anggota,**

**ttd**

**NURHAIDA YETTI**

**Sekretaris Mediasi,**

**ttd**

**KARNALIS KAMARUDDIN**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya  
Tanggal 05 September 2018

Kasubbag Hukum, Humas dan Hubal,



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
(Nurelida, A. Md)